

**KEWENANGAN PEMERINTAHAN ACEH BESAR DALAM
MENGATASI PUNGUTAN LIAR PEMUNGUTAN
RESTRIBUSI**

(Suatu Kasus di Gampong Mon Ikeun, Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

**Nama : Tiara Nabila Putri
NPM : 2101110040
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2025**

Telah disetujui


**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**KEWENANGAN PEMERINTAHAN ACEH BESAR DALAM MENGATASI
PUNGUTAN LIAR PEMUNGUTAN RESTRIBUSI
(Suatu Kasus di Gampong Mon Ikeun, Kabupaten Aceh Besar)**

Banda Aceh, 03 September 2025

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

Rusnin, S.H., M.H

**KEWENANGAN PEMERINTAHAN ACEH BESAR DALAM MENGATASI
PUNGUTAN LIAR PEMUNGUTAN RESTRIBUSI
(Suatu Kasus di Gampong Mon Ikeun, Kabupaten Aceh Besar)**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Tiara Nabila Putri
No. Mahasiswa : 2101110040
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,
Pada tanggal, 31 Juli 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn | () |
| 3. Pembimbing / Penguji I | : Rusnin, S.H., M.H | () |
| 4. Penguji II | : Dr. Sutri Helfianti, S.H., M.H | () |
| 5. Penguji III | : Dr. Yusri Z.Abidin, S.H., M.H | () |

Banda Aceh, 03 September 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

KATA PENGANTAR

حَمْدًا لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **KEWENANGAN PEMERINTAHAN ACEH BESAR DALAM MENGATASI PUNGUTAN LIAR PEMUNGUTAN RESTRIBUSI (Penelitian Kasus di Mon Ikeun Aceh Besar)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Rusnin, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Ibu Dr. Mainita S.H.,M.H.Kes. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

3. Bapak Dr. Yusri Z Abidin S.H.,M.H, selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada teman-teman Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan semangat.
7. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu beserta data dalam penelitian dalam skripsi ini.
8. Kepada sahabat penulis Mahyana Abdullah S.Pd, Maya Maulidia, Atta Batul Ghulam, dan Khalisah Huwaina Adani S.Kel yang tiada henti membantu dan menyemangati penulis.
9. Terimakasih kepada orang yang penulis tidak bisa sebutkan namanya yang telah membantu memberikan semangat terus menerus saat penulis menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat

menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang tercinta Ayahanda Alm. Wirlian Handra dan Ibunda tercinta Hasni yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a, membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Kepada saudara kandung penulis Shaliha Naysila Putri, Habib Althaf Abdurachman, Olivia Naura Putri yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Kepada seluruh Keluarga Husen Ibrahim yang telah menyemangati dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 23 Juni 2025

Penulis

Tiara Nabila Putri

NPM.2101110040

ABSTRAK

**TIARA NABILA PUTRI KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH BESAR
2025,
DALAM MENGATASI PUNGUTAN LIAR
PEMUNGUTAN RESTRIBUSI
(Penelitian Kasus di Mon Ikeun Aceh Besar)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v, 54) pp.,bibl.,**

Rusnin.,

S.H.,M.H

Pasal 8 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Besar No 17 Tahun 2012 tentang Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga menjelaskan bahwa besarnya tarif Restribusi di tempat Rekreasi harus mengikuti prosedur yang ada. Namun dalam kenyataan yang ada dilapangan, adanya oknum yang tidak mengikuti peraturan dan prosedur yang ada didalam kenyataan yang terjadi dilpangan.

Tujuan penulisan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan pengutipan restribusi tempat wisata sudah sesuai dengan aturan yang diatur oleh Pemerintah Aceh Besar, faktor pengutipan restribusi tempat wisata belum sesuai dengan aturan yang diatur oleh Pemerintah Aceh Besar dan upaya Pemerintah Aceh dalam mengatasi Tindakan Pungli yang terjadi disekitaran tempat wisata yang berada pada pantai disekitaran Mon Ikeun, Aceh Besar ada yang terjadi dilapangan dalam pelaksanaan dalam penerapan yang disebutkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar No 17 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (2) tentang Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang menjelaskan besarnya tarif Restribusi di tempat Rekreasi sudah sesuai atau tidak dalam penerapannya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang merujuk pada keseluruhan objek yang diambil dengan cara mewawancarai langsung responden dan informan untuk mendapatkan informasi yang penulis teliti.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat beberapa kejadian yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan apa yang disebutkan di Pasal 8 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Besar No 17 Tahun 2012 tentang Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang menjelaskan besarnya tarif Restribusi di Tempat Rekreasi dengan adanya oknum pelaku pemungutan liar yang terjadi di lingkungan sekitar daerah pantai Mon Ikeun, Aceh Besar, faktor penghambat instansi terkait dalam mengawasi petugas restribusi. Beberapa upaya dari instansi terkait yang membahas hal-hal terkait penertiban petugas restribusi.

Disarankan kepada instansi terkait agar bisa mempertahankan apa yang sudah ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar No 17 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (2) tentang Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang menjelaskan tentang besarnya tarif Restribusi di Tempat Rekreasi dibangun dan memperkuat aturan yang ada.

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	1
ABSTRAK.....	4
BAB I	6
PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang Permasalahan	6
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	11
C. Metode Penelitian.....	12
D. Sistematika Penulisan	16
BAB II.....	18
TINJAUAN UMUM KEWENANGAN PEMERINTAHAN ACEH TERHADAP PETUGAS RESTRIBUSI.....	18
A. Pengertian Kewenangan.....	18
B. Pemerintah / Pemerintahan Aceh	20
D. Pengertian Pungutan Liar	28
C. Pendapatan Daerah Aceh Besar	30
BAB III	33
KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH BESAR DALAM MENGATASI PUNGUTAN LIAR PEMUNGUTAN RESTRIBUSI... 33	33
A. Pelaksanaan Pengutipan Restribusi Tempat Wisata Sudah Sesuai Dengan Aturan Yang Diatur Oleh Pemerintah Aceh Besar	33
B. Faktor Penghambat Dalam Mengatasi Pemungutan Restribusi di Pantai Mon Ikeun, Aceh Besar	36
C. Upaya Pemerintah Aceh Dalam Mengatasi Tindakan Pungli Yang Terjadi Disekitaran Tempat Wisata Yang Berada Pada Pantai Disekitaran Mon Ikeun, Aceh Besar.....	40
BAB IV.....	53
PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Secara geografis wilayah Provinsi Aceh dikelilingi oleh laut yaitu Selat Malaka, Samudera Hindia dan pantai Utaranya berbatasan dengan Selat Bengala Wilayah pesisirnya memiliki panjang garis pantai 1.660 km dengan luas wilayah perairan laut seluas 295.370 km terdiri dari laut wilayah (perairan teritorial dan perairan kepulauan) 56.563 km dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 238.807 km. Wilayah pantai dan lautnya secara umum di pengaruhi oleh persimpangan arus dan gerakan Samudera Hindia, Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang berinteraksi dengan daratan pulau Sumatera, Semenanjung Malaka, Kepulauan Andaman dan Nicobar, sehingga ekosistem laut di sepanjang pesisir Aceh sangat strategis bagi kehidupan biota laut. Kondisi ini strategis ini cocok untuk usaha perikanan, khususnya penangkapan ikan di laut dan budidaya tambak. Di Aceh terdapat banyak pulau-pulau besar dan kecil sedikitnya 119 pulau serta 73 sungai penting yang mengalir hingga ke muara. Kondisi wilayah tersebut di atas menandakan Provinsi ini sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi besar disekitar kelautan dan perikanan.¹

Aceh Besar merupakan tempat yang strategis untuk mengembangkan sektor pariwisata. Pantai adalah salah satu tempat yang strategis untuk mengembangkan pariwisata karena minat turis lokal maupun luar negeri.

¹ Kementerian Kelautan & Perikanan, *Potensi Sumber Dan Kelautan perikanan Aceh, Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan & Perikanan RI*, Jakarta, 2017, hlm. 234 <https://kkp.go.id/> diakses pada November 2024

Pariwisata adalah suatu konsep umum yang sejarahnya balik ke tahun 1811, atau sebelumnya, dan definisinya terus berubah. Istilah turis mencakup orang-orang yang melakukan perjalanan pergi dari rumahnya untuk mencari ketenangan atau inspirasi baru dan perusahaan-perusahaan yang melayani mereka dengan cara memperlancar atau mempermudah perjalanan mereka atau membuatnya lebih menyenangkan. Seorang wisatawan didefinisikan sebagai seseorang yang berada jauh dari tempat tinggalnya (jarak jauhnya ini berbeda-beda). Ekonomi pariwisata mengukur- jumlah perjalanan ini dan konsekuensi ekonominya yang langsung maupun tidak langsung akibat pengaruhnya.² Sekitar 31 persen dari pengeluaran total dunia dalam industri ini terjadi dalam masyarakat Eropa; Amerika Serikat dan Kanada menyumbang sekitar 30 persen dari pengeluaran total. Perkiraan-perkiraan dampak ekonomi Pariwisata sangat bervariasi menurut definisi pariwisata yang digunakan. Pantai juga dapat memperbaiki perekonomian warga disekitar pantai, banyaknya turis lokal maupun luar negeri membuat beberapa “oknum” seakan mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Aceh Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.³

Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan Pemda kepada wajib retribusi atas pemanfaatan jasa tertentu yang disediakan Pemerintah. Terdapat imbalan langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi. Prinsip manajemen

² Donald E. Lundberg *Ekonomi Pariwisata* penerbit, PT.Gramedia Pustaka Jakarta, 1997 hlm.4

³ Ibid hlm. 5
hlm 1

retribusi daerah yang paling utama adalah perbaikan layanan retribusi.⁴ Yang disebabkan karena adanya keterkaitan antara retribusi dengan pelayanan tertentu. Selain itu, pelayanan oleh petugas retribusi juga harus melakukan berbagai pembenahan seperti pajak daerah, pengelolaan kebersihan dan perluasan basis retribusi. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar No 17 Tahun 2012 tentang Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Dalam penerapannya tentu tidak selalu berjalan dengan baik, dikarenakan banyak “oknum” yang mencari keuntungan untuk diri sendiri dan tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah seperti tarif retribusi yang sudah sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Aceh Besar. Dalam penelitian ini, saya akan meneliti apakah ada penyimpangan dalam melakukan penerapan Qanun yang berlaku terkait pemungutan retribusi yang dijalankan oleh pihak-pihak tertentu.

Pemungutan tarif yang tidak sesuai dan tidak konsisten bagi pengunjung yang dilakukan oleh Petugas Restribusi yang tidak sesuai menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar No 17 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi. Besarnya tarif Restribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Tiket Masuk Rp. 3000,- Per Orang
- 2) Tiket Masuk Kolam Pemandian Rp. 3000,- Per Orang
- 3) Tiket Masuk Area Bermain Anak Rp. 5000,- per orang

⁴ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hlm.39

Penelitian ini akan mengkaji apakah ada kecurangan yang dilakukan oleh Petugas Retribusi atau Petugas Restribusi sudah menjalankan tugasnya dengan benar sehingga pengunjung tidak akan merasakan keresahan yang terjadi akibat pungli yang sering terjadi di daerah yang banyak dikunjungi wisatawan Lokal maupun Luar Negeri.

Setelah dilanda musibah besar yaitu tsunami pada tahun 2004, Kecamatan Lhoknga, yang terletak di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, mengalami dampak yang sangat dahsyat. Bencana tersebut tidak hanya menghancurkan sebagian besar berbagai infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah tinggal, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan, tetapi juga meninggalkan luka mendalam secara psikologis dan emosional bagi masyarakat setempat yang kehilangan anggota keluarga, tempat tinggal, serta mata pencaharian.

Dalam menghadapi situasi darurat dan masa krisis tersebut, berbagai tahap dari pemulihan kemudian dilakukan, baik oleh pemerintah daerah dan pusat, lembaga swadaya masyarakat, maupun bantuan dari komunitas internasional. Proses ini mencakup pemulihan fisik melalui pembangunan kembali permukiman, sekolah, tempat ibadah, serta fasilitas umum lainnya, dan juga pemulihan sosial yang bertujuan mengembalikan rasa aman dan harapan terhadap masa depan mereka.

Kehadiran para wisatawan ini secara tidak langsung turut memengaruhi perkembangan daerah, termasuk cara pandang masyarakat terhadap pembangunan dan potensi lokal. Lhoknga memiliki banyak daya

tarik yang menjanjikan, salah satunya adalah lapangan golf yang dikelilingi oleh pemandangan alam yang asri, serta pantai-pantai indah yang menjadi ikon wisata, seperti Pantai Mon Ikeun.

Tidak hanya itu, kawasan Mon Ikeun di Aceh Besar juga menyediakan berbagai pilihan homestay yang nyaman bagi para pengunjung. Kombinasi keindahan alam, fasilitas wisata, dan keramahan masyarakat menjadikan Lhoknga sebagai destinasi yang semakin berkembang dan potensial untuk sektor pariwisata dan ekonomi lokal.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayahnya, termasuk kawasan Mon Ikeun. Segala kebijakan, regulasi, dan peraturan yang diterapkan di daerah ini bertujuan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga agar seluruh kegiatan tetap berada dalam koridor hukum dan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat di Aceh.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut, Pemerintah Aceh Besar melibatkan berbagai instansi dan lembaga terkait, seperti Dinas Pariwisata, kantor keuchik (kepala desa), serta lembaga legislatif daerah. Masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan wilayah Mon Ikeun. Pada tahun 2024, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Besar mencapai sebesar Rp 181.800.527.574,00. Angka ini mencerminkan kontribusi lokal yang cukup signifikan terhadap

keseluruhan pendapatan daerah, serta menunjukkan adanya potensi dan kapasitas fiskal yang terus berkembang dari sektor-sektor ekonomi yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan kajian penelitian tersebut diatas maka, penelitian ini dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut dengan judul “Kewenangan Pemerintah Aceh Besar Dalam Mengatasi Pungutan Liar (Penelitian Di Mon Ikeun, Aceh Besar)”

1. Apakah dalam pelaksanaan pengutipan retribusi tempat wisata sudah sesuai dengan aturan yang diatur oleh Pemerintah Aceh Besar?
2. Apakah faktor penghambat dalam mengatasi pemungutan retribusi di pantai Mon Ikeun, Aceh Besar?
3. Bagaimanakah upaya Pemerintah Aceh dalam mengatasi Tindakan Pungli yang terjadi disekitaran tempat wisata yang berada pada pantai Mon Ikeun, Aceh Besar?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

a. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu batasan dan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus peneliti dalam meneliti dalam menulis, Ruang Lingkup dalam penelitian ini terpusat pada :“ Kewenangan Pemerintah Aceh Besar Dalam Mengatasi Pungutan Liar (Penelitian Di Mon Ikeun, Aceh Besar)”

b. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pengutipan redistribusi tempat wisata sudah sesuai dengan aturan yang diatur oleh Pemerintah Aceh Besar.
2. Untuk menjelaskan faktor penghambat dalam mengatasi pemungutan redistribusi disekitar pantai Mon Ikeun, Aceh Besar
3. Untuk menjelaskan upaya Pemerintah Aceh Besar dalam mengatasi Tindakan Pungli yang terjadi disekitaran Pantai Mon Ikeun, Aceh Besar.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut juga dengan penelitian yang langsung meneliti ke lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.⁵

1. Definisi dan Operasional Variabel Penelitian

1. Kewenangan

Menurut H.D Stout dalam buku yang ditulis oleh Ridwan HR “wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-

⁵ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl 126

wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.”⁶

2. Pemerintah

Pemerintah merupakan aktivitas seperti tugas, fungsi, dan kewenangan yang dilaksanakan secara terorganisir oleh lembaga eksekutif, legislatif. Contohnya adalah Presiden, MPR, DPR, Badan Pemeriksaan Keuangan, MA, dan KY. Pemerintahan diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan dalam Daerah Otonom. Sedangkan penjelasan mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 yaitu Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pungutan Liar

Andi Hamzah menyatakan dalam bukunya yang berjudul Memberantas Mafia Hukum di Indonesia bahwa “pungutan liar merupakan kejahatan bagian dari tindakan pemerasan dan korupsi

⁶ Ridwan HR *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm 40

karena pengambilan uang yang tidak dengan cara yang sah dan melawan hukum menurut KUHP Pasal 368 dan UU Pemberantasan Korupsi.”⁷

4. Pantai

Menurut Triatmodjo dalam bukunya yang berjudul Pengantar Teknik Pantai ia menjelaskan bahwa “Pantai merupakan wilayah pertemuan antara daratan dan lautan yang dibentuk oleh proses dinamis berbentuk gelombang, arus, dan pasang surut.”⁸

2. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, sampel penelitian ini terdiri dari responden dan informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Responden

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Besar (1 orang)
- 2) Kabid Dinas Pariwisata Aceh Besar (1 orang)
Keuchik Gampong Lhoknga, Aceh Besar (1 orang)

b. Informan

- 1) Pemilik Tempat Usaha (1 orang)
- 2) Pengunjung disekitar Pantai Mon Ikeun, Aceh Besar (1 orang)

3. Cara Pengumpulan Data

⁷ Hamzah Andi, *Memberantas Mafia Hukum di Indonesia*, Jakarta 2002 hlm 3

⁸ Triatmodjo, B. *Pengantar Teknik Pantai*. Yogyakarta, 1999 hlm 15.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, serta karakteristik dari subjek atau objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, misalnya, teknik pengumpulan data dapat berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi dokumentasi.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua bagian yaitu:

- a. Data primer yaitu diperoleh melalui teknik wawancara dengan mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- b. Data skunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan.⁹

4. Cara Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong, analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.”¹⁰ Pernyataan ini menunjukkan bahwa peneliti harus mampu membaca keseluruhan data yang diperoleh, mengidentifikasi

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 87.

¹⁰ Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hlm 5

bagian-bagian penting, dan menyusunnya sedemikian rupa agar makna dan informasi yang tersembunyi dapat diungkapkan secara sistematis.¹¹

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis empiris, atau disebut juga dengan penelitian yang langsung meneliti ke lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini.

BAB I Kewenangan Pemerintah Aceh Besar Dalam Mengatasi Pungutan Liar di Mon Ikeun, Aceh Besar merupakan bab yang membahas hal-hal terkait dengan Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kewenangan Pemerintah Dalam Mengatasi Pungutan Liar di Mon Ikeun, Aceh Besar merupakan bab yang membahas tentang Pengertian Kewenangan, Pantai, Pemerintah atau Pemerintah Aceh Besar, Pungutan Liar.

BAB III Kewenangan Pemerintah Dalam Mengatasi Pungutan Liar di Mon Ikeun, Aceh Besar merupakan bab yang membahas tentang bagian Kewenangan Pemerintah Dalam Mengatasi Pungutan Liar yang

¹¹ Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. hlm 7

terjadi melalui dasar hukum Qanun Kabupaten Aceh Besar No 17 Tahun 2012 tentang Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

BAB IV Penutup yang membahas Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM KEWENANGAN PEMERINTAHAN ACEH TERHADAP PETUGAS RESTRIBUSI

A. Pengertian Kewenangan

Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan kata Wewenang sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹²

Menurut HD Stout mengatakan bahwa “Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang Pemerintahan oleh subjek Hukum Publik didalam hubungan Hukum Publik.”¹³

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau pelaksanaan atau penerapan. Implementasi kebijakann sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan.¹⁴ Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau intstitusi menurut ketentuan yang berlaku,

¹² Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35.

¹³ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hlm 71.

¹⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010) hlm 182

dengan demikian kewenanga juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal. Kewenangaan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Bagir Manan mengemukakan bahwa dalam Hukum Ketata Negaraan “Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.”¹⁵

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan Hukum Administrasi Negara . Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi

¹⁵ Nurmayani *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung, <https://onesearch.id/Author/Home?author=.%2C+NURMAYANI> hal 26. Diakses pada 5 november 2024

dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.¹⁶ Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. negara dan hukum administrasi negara. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.¹⁷

B. Pemerintah / Pemerintahan Aceh

Pasal 1 ayat (4) no 11 tahun 2006 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Aceh menjelaskan bahwa Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara : Edisi Revisi*, Perpustakaan Biro Hukum Kementerian Keuangan, Jakarta, 2013 hlm 99

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara : Edisi Revisi*, Perpustakaan Biro Hukum Kementerian Keuangan, Jakarta, 2013 hlm 108-109

Pemerintahan Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing

Kata Pemerintah berasal dari kata “Perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan atau menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan social, ekonomi, dan politik pada suatu Negara dan bagian-bagiannya. Jadi Pemerintah adalah badan atau Lembaga-lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah suatu Negara. Sedangkan Pemerintahan merupakan keseluruhan aktivitas yang dilaksanakan secara terorganisir oleh lembaga Pemerintahan.¹⁸ Pemerintah dalam pengertiannya dibagi dua, yaitu : Pemerintah dalam arti luas lebih tertuju kearah aktivitas seperti tugas, fungsi, dan kewenangan yang dilaksanakan secara terorganisir oleh lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Contohnya adalah Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksaan, Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Pemerintah dalam arti sempit lebih tertuju pada aktivitas fungsi, tugas, dan kewenangan yang dilaksanakan secara terorganisir oleh lembaga eksekutif Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 1 angka Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan dalam Daerah Otonom. Sedangkan penjelasan mengenai

¹⁸ Kahar Haerah, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, <http://repository.unmuhjember.ac.id/> hlm. 9. diakses pada 8 november 2024

Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Menurut Philipus M. Hadjon Dalam tulisannya :

Dapat disimpulkan pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai berikut:

1. Pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi pemerintah local tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (*tugas medebewind*). Tugas ini adalah untuk turut serta *made* melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.

2. Pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah – wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.¹⁹

Pemberian kewenangan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilakukan suatu proses yang disebut desentralisasi kepada otonom daerah. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan control tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada Pemerintah lokal dan regional. Kewengannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansional.²⁰

a) Wilayah Aceh Besar

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu daerah yang secara resmi memperoleh status sebagai daerah otonom

¹⁹ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002. hlm 77

²⁰ La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan. Disertasi. Program Pasca Sarjana*. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015, hlm. 136

berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956. Pada saat awal pembentukannya, pusat pemerintahan atau ibu kota kabupaten ini berada di Banda Aceh. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan akan efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan, Banda Aceh yang juga merupakan ibu kota provinsi dianggap kurang strategis lagi untuk dijadikan sebagai pusat administrasi Kabupaten Aceh Besar. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan wilayah dan tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pemerintah daerah kemudian memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Besar dari Banda Aceh ke Kota Jantho. Pemindahan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih fokus, mandiri, dan optimal, baik untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang.

Secara geografis, Kabupaten Aceh Besar terletak di bagian utara Provinsi Aceh. Wilayah ini berada di antara 5°2' hingga 5°8' Lintang Utara dan 9°50' hingga 9°58' Bujur Timur. Letaknya yang strategis menjadikannya sebagai salah satu wilayah penting di Aceh. Di sebelah utara, kabupaten ini berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh. Sementara di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya. Di sisi timur, Aceh Besar berbatasan dengan Kabupaten Pidie, dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia (Samudra Indonesia),

menjadikannya memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar.

Secara administratif, Kabupaten Aceh Besar terbagi ke dalam 23 kecamatan yang membawahi total 599 desa (gampong) serta 5 kelurahan. Dengan luas wilayah sekitar 2.974,12 kilometer persegi, kabupaten ini dihuni oleh lebih dari 310.000 jiwa. Komposisi penduduk yang tersebar di wilayah pesisir hingga pegunungan ini memberikan dinamika tersendiri dalam aspek pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat.

Kabupaten Aceh Besar memiliki berbagai sektor unggulan yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam sektor perkebunan, komoditas utama yang dihasilkan antara lain lada, jahe, dan rambutan. Sementara itu, sektor pertanian juga tak kalah penting, dengan komoditas unggulan seperti padi hibrida dan berbagai jenis palawija. Dalam sektor kehutanan, tanaman seperti kapas dan jati super menjadi bagian dari pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Sektor perikanan juga merupakan salah satu kekuatan Kabupaten Aceh Besar. Budidaya ikan mas, ikan lele, dan rumput laut berkembang dengan baik di wilayah ini, baik di perairan tawar maupun laut. Potensi besar di bidang perikanan ini didukung oleh letak geografis yang memiliki akses langsung ke laut dan sungai.

Tak hanya itu, sektor pariwisata menjadi salah satu daya tarik utama Kabupaten Aceh Besar. Kekayaan alam yang masih asri, seperti aliran sungai yang jernih dan panorama pegunungan, menjadikannya lokasi yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Beberapa destinasi unggulan antara lain wisata alam sungai, objek wisata Bak Hagu, serta atraksi budaya yang mencerminkan kekayaan tradisi masyarakat Aceh, seperti tari Seudati, Likok Pulo, pembacaan Dalail Khairat, dan syair Ranub Lampuan.

Di sisi lain, kabupaten ini juga dikenal dengan kerajinan khas daerahnya seperti rencong (senjata tradisional Aceh), makanan tradisional Haluwa Ue, serta seni dekorasi Pelaminan Kasab yang penuh dengan filosofi dan estetika tinggi.

Dengan potensi yang begitu besar di berbagai sektor, Kabupaten Aceh Besar memiliki peluang yang luas untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi wilayah yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.²¹

b) Mon Ikeun, Lhoknga

Mon Ikeun merupakan salah satu kawasan yang terletak di wilayah pesisir Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Daerah ini dikenal karena keindahan alamnya yang memukau,

²¹ <https://acehbesarkab.go.id/halaman/sejarah-kabupaten-aceh-besar> di diakses pada 25 may 2025

terutama hamparan pantai yang luas dengan laut biru yang jernih, ombak yang bersahabat, dan panorama alam yang menenangkan. Keelokan pantai Mon Ikeun menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata alam yang cukup populer di kalangan wisatawan lokal, bahkan menarik minat pengunjung dari luar daerah.

Keberadaan pantai yang menawan ini tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Mayoritas penduduk di daerah pesisir Mon Ikeun menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Profesi sebagai nelayan menjadi mata pencaharian utama, di mana setiap hari mereka melaut untuk menangkap ikan, udang, dan hasil laut lainnya yang kemudian dijual di pasar lokal maupun untuk konsumsi sendiri.

Selain menangkap ikan, masyarakat Mon Ikeun juga mulai mengembangkan berbagai usaha mikro di bidang kuliner yang memanfaatkan potensi lokal. Di sepanjang kawasan pantai, kita dapat menemukan berbagai warung makan dan kedai-kedai sederhana yang menyajikan aneka olahan hasil laut segar seperti ikan bakar, cumi-cumi goreng, dan aneka jenis sambal khas Aceh yang menggugah selera. Usaha kuliner ini tidak hanya menambah nilai ekonomi bagi masyarakat setempat, tetapi juga menjadi daya tarik tambahan bagi para wisatawan yang berkunjung untuk

menikmati keindahan pantai sambil mencicipi hidangan laut segar khas pesisir.

Perpaduan antara alam yang indah dan kehidupan masyarakat yang ramah serta bersahaja menjadikan Mon Ikeun sebagai salah satu simbol kekayaan pesisir Aceh Besar. Potensi wisata bahari dan kuliner yang dimiliki oleh daerah ini tentu menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus melestarikan kearifan lokal masyarakat nelayan.

D. Pengertian Pungutan Liar

Pungli adalah singkatan dari pungutan liar. Istilah ini merujuk pada segala bentuk pungutan yang tidak resmi dan tidak memiliki dasar hukum. Sebagian besar kasus pungli terjadi karena penyalahgunaan wewenang jabatan. Pungli merupakan salah satu gejala sosial yang selalu hadir dalam kehidupan masyarakat. Menelusuri pengertian pungli, Soedjono menyatakan, bahwa menurut istilah dalam kamus bahasa cina; “*Li*” artinya keuntungan; “*Pung*” artinya persembahan. Jadi Pungli diucapkan *Puuungli Li*, artinya adalah mempersembahkan keuntungan.²²

Hadirnya pungutan liar (disingkat pungli) pada era saat ini tidak dapat terlepas dari suatu bentuk kebudayaan sejarah masa lalu yang penuh kelabu. Pungutan liar juga menjadi suatu hal yang mafhum di lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan untuk mempercepat proses birokrasi pada era sekarang. Tak jarang masyarakat juga ikut masuk ke dalam sistem dengan

²² Soedjono D, *Pungli Analisa hukum & Kriminologi*, Cetakan ke- II, Sinar Baru, Bandung, 1983 . hlm. 35

membudayakan pungutan liar. Pungutan liar juga hampir selalu terjadi di lingkungan kehidupan bermasyarakat. Tindakan pungutan liar ini termasuk jenis tindak pidana kriminalitas berat, karena tuntutan kondisi dan situasi yang memang mendukung pada masa itu.²³

Praktik mengenai pungutan liar telah marak terjadi di masyarakat. Praktik ini dilakukan banyak oleh petugas pemerintahan. Pungutan liar berasal dari tingginya tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap prosedur pelayanan publik yang panjang dan melelahkan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.²⁴ Unsur objektif dan subjektif dalam pungutan tidak resmi telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dengan Pasal pengaturan awalnya dari hukum pidana materil, meliputi tergolong Pefawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan segala bentuk perbuatan pidananya. Unsur subyektif, dilakukan guna kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum positif.²⁵ Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan pelaku melakukan pungli : Penyalahgunaan wewenang sering dijadikan sebagai alasan melakukan pungli karena banyak mendapat kesempatan yang sering dilakukan oleh pejabat Negara.

1) Moral dan etika yang buruk.

²³ Tin. Hulukati, Pungutan liar, jenis tindak pidana kriminalitas tergolong berada dalam buku Soedjono, D. 1983, Pungli analisa hukum & kriminologi, Cet.II, Bandung: Penerbit Sinar Baru, hlm 35

²⁴ BPKP, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*, Tim Pengkajian SPKN RI, Jakarta 2002, hlm. 6

²⁵ Wahyu Ramadhani, *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik* Vol.XII pada 8 November, 2024, hlm 274 diakses pada 3 maret 2025

- 2) Kurangnya gaji yang diberikan oleh pemerintah.
- 3) Dianggap sebagai budaya yang terus dilakukan yang terus menerus berjalan yang didapat disuatu lembaga yang dapat menyebabkan hal tersebut sangat biasa dilakukan.
- 4) Rendahnya kesadaran hukum.
- 5) Kurangnya pemahaman atas ajaran agama.²⁶

C. Pendapatan Daerah Aceh Besar

Dalam Qanun tentang anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.”

Pendapatan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Di Kabupaten Aceh Besar, pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan yang sangat strategis. PAD Aceh Besar diperoleh melalui berbagai sumber, seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta terutama dari sektor perpajakan.

²⁶ Wempie Jh. Kumendang, *Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Perpres RI No. 87 Tahun 2016*, Vol. V, 8 november 2024, hlm 8

Salah satu kontributor utama terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Aceh Besar adalah pengelolaan pajak daerah yang semakin hari semakin membaik. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terus berupaya mengoptimalkan sektor perpajakan sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga sebagai fondasi dalam pembiayaan berbagai program pembangunan, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Optimalisasi terhadap pendapatan dari sektor ini menjadi salah satu prioritas karena memiliki potensi besar dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Upaya peningkatan PAD melalui pajak juga didukung dengan digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak taat. Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci sukses dalam mendorong penerimaan daerah yang lebih berkelanjutan.

Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai pembangunan yang berkelanjutan, mempercepat pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif. Maka dari itu,

pengelolaan pajak yang baik bukan hanya berkontribusi terhadap keuangan daerah, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam mewujudkan visi pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah Aceh Besar.

PAD juga dipengaruhi oleh adanya kegiatan pariwisata di sekitar pantai, pantai sendiri merupakan suatu wilayah di mana wilayah daratan bertemu dengan wilayah lautan. Selain itu, Pantai juga tempat dimana gaya – gaya yang berasal dari Laut direaksikan ke daratan. Sedangkan menurut Bambang Triatmodjo, dijelaskan bahwa wilayah Pantai dibagi menjadi dua yaitu pesisir dan Pantai. Ada dua istilah tentang kepantaian dalam bahasa Indonesia yang sering rancu pemakaiannya, yaitu pesisir *coast* dan pantai *shore*. Pesisir adalah daerah darat di tepi laut yang masih dapat pengaruh laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air laut. Sedangkan pantai adalah daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan air surut terendah. Daerah daratan adalah daerah yang terletak di atas dan dibawah permukaan laut dimulai dari batas garis pasang tertinggi. Daerah lautan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan dimulai dari sisi laut pada garis surut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bawah di bawahnya. Garis pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan dan air laut, dimana posisinya tidak tepat dan berpindah dan sesuai dengan pasang surut air laut dan erosi pantai yang terjadi. Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Kriteria sempadan pantai adalah fisik pantai, minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah daratan.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH BESAR DALAM MENGATASI PUNGUTAN LIAR PEMUNGUTAN RESTRIBUSI

A. Pelaksanaan Pengutipan Restribusi Tempat Wisata Sudah Sesuai Dengan Aturan Yang Diatur Oleh Pemerintah Aceh Besar

Menurut Todaro, M. P., & Smith, S. C. dalam bukunya yang berjudul *Economic Development* mendefinisikan restribusi sebagai kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi dengan mengalihkan sumber daya secara langsung atau tidak langsung kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung.²⁷

Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup segala aspek yang berkaitan dengan perjalanan wisata. Hal ini melibatkan berbagai aktivitas yang tidak hanya berorientasi pada rekreasi, namun juga mencerminkan unsur pendidikan, kebudayaan, pelestarian alam, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 1 ayat (13) No 8 Tahun 2013 Qanun Aceh Tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa “Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata, termasuk

²⁷ Todaro, M. P., & Smith, S. C. *Economic Development* (11th ed.). Pearson Education. 2011 Sources hlm 11

pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dari bidang tersebut”

Menurut Pasal 8 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Besar No 17 Tahun 2012 yang berbunyi. Besarnya tarif Restribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut :

- 4) Tiket Masuk Rp. 3000,- Per Orang
- 5) Tiket Masuk Kolam Pemandian Rp. 3000,- Per Orang
- 6) Tiket Masuk Area Bermain Anak Rp. 5000,- per orang .

Salah satu dinas terkait pariwisata yaitu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Ibu Ade Ramalia, sebagai Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar, menjelaskan bahwa: “ Meskipun kewajiban untuk mengatasi praktik pungutan liar telah secara resmi dialihkan kepada pengelola setempat, tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga, pengawasan yang efektif, serta pemberdayaan masyarakat agar turut berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan setiap indikasi pungli yang terjadi di lingkungan mereka ”²⁸

Beberapa warga yang merasa dirugikan oleh praktik pungutan liar di area wisata melaporkan kejadian tersebut ke Dinas Pariwisata (Dispar), yang kemudian segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan investigasi mendalam, berkoordinasi dengan pihak terkait, dan mengambil langkah-langkah tegas untuk menanggulangi masalah tersebut demi menciptakan lingkungan wisata yang aman dan nyaman bagi pengunjung.”

²⁸ Ade Ramalia Kepala Bidang Pemuda dan OLahraga Aceh Besar Wawancara tanggal 30 April 2025

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Maulana Akbar sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar : “Dinas Pariwisata berencana untuk menanggulangi masalah ketidakmaksimalan pemungutan retribusi dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja petugas untuk memastikan tidak ada kebocoran pendapatan daerah. melibatkan masyarakat setempat, serta akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas program tersebut dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Petugas retribusi yang ditugaskan untuk memungut biaya di kawasan wisata tersebut, yang seharusnya dikoordinasikan oleh pemerintah kampung, hingga saat ini belum mendapatkan persetujuan resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setempat, sehingga status dan keberlanjutan tugas mereka masih belum dapat dipastikan.”²⁹

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan bagi wisatawan, kami menjalin kerja sama yang erat dengan aparat desa setempat untuk menampung dan menyuarakan berbagai keluhan serta aspirasi dari para pengunjung pantai, guna memastikan bahwa setiap permasalahan yang muncul dapat ditangani secara cepat dan efektif melalui koordinasi yang baik antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya.”

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Samsul Bahri sebagai Keuchik Gampong Mon Ikeun, Aceh Besar : “ Seorang individu yang sebelumnya terlibat dalam praktik pungutan liar di kawasan wisata Mon Ikeun telah menjalani proses interogasi oleh aparat kepolisian setempat. Selama pemeriksaan, pelaku

²⁹ Maulana Akbar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Besar Wawancara pada tanggal 2 Mei 2025

mengakui perbuatannya dan menjelaskan modus operandi yang digunakan untuk memungut uang dari pengunjung tanpa dasar hukum yang jelas. Pihak berwenang kini tengah mendalami kasus ini lebih lanjut untuk memastikan tidak ada pihak lain yang terlibat dan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.”³⁰

Untuk memastikan bahwa praktik pungutan liar tidak terjadi, petugas pengawas dari Dinas Pariwisata melakukan pemeriksaan rutin dan evaluasi kinerja petugas retribusi di lokasi wisata secara berkala. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemungutan retribusi berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, tanpa adanya penyimpangan atau manipulasi yang dapat merugikan pengunjung maupun pendapatan daerah.”

B. Faktor Penghambat Dalam Mengatasi Pemungutan Restribusi di Pantai Mon Ikeun, Aceh Besar

Pungutan liar merupakan salah satu tindak kejahatan terencana karena dilakukan dengan sekelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh suatu keuntungan yang bersifat keuntungan pribadi yang dapat diambil oleh orang-orang tersebut, Tindakan ini juga harus dilakukan penanggulangan oleh instansi terkait dan juga harus ada tindakan yang dilakukan oleh instansi terkait agar tidak terulang kembali kejadian pungutan liar itu sendiri karena dapat merugikan Masyarakat sekitar dan juga beberapa pengunjung, dan dapat merusak citra tempat wisata di sekitar pantai Mon Ikeun, Aceh Besar. Pungutan liar dapat terjadi dalam beberapa sektor yaitu baik dalam pelayanan publik, pendidikan, kepolisian, maupun perizinan administrasi pemerintahan.

³⁰ Samsul Bahri Keuchik Gampong Mon Ikeun, Aceh Besar Wawancara pada tanggal 5 Mei 2025

Tetapi, peneliti dalam tulisan ini hanya membahas pungutan liar yang terjadi di sektor pariwisata.

Pungutan liar adalah salah satu kejahatan yang terencana karena dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dan tentunya ada beberapa faktor yang menjadi penghambat beberapa :

1. Faktor kurangnya pengawasan, hal ini disampaikan oleh Ade Ramalia, sebagai Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar, mengatakan bahwa : “ Dinas Pariwisata secara aktif melakukan pengawasan terhadap petugas retribusi di destinasi wisata. Langkah ini mencakup pemeriksaan rutin untuk memastikan bahwa pemungutan retribusi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada praktik pungutan liar. Selain itu, Dinas Pariwisata juga berkoordinasi dengan aparat desa dan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam mencegah pungli. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta lingkungan wisata yang transparan dan bebas dari pungutan liar, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan wisatawan. Jika upaya internal melalui pemeriksaan rutin oleh Dinas Pariwisata belum membuahkan hasil, langkah selanjutnya adalah melibatkan Duta Wisata untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan. Duta Wisata memiliki peran penting sebagai advokat pariwisata yang tidak hanya mempromosikan destinasi, tetapi juga mengawasi dan memastikan bahwa pelayanan kepada wisatawan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan pendekatan yang komunikatif dan persuasif, Duta Wisata dapat mendekati masyarakat dan pelaku usaha lokal untuk

menyampaikan pentingnya menjaga integritas dan menghindari praktik pungli. Selain itu, Duta Wisata dapat berkolaborasi dengan aparat kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif pungli terhadap citra destinasi wisata dan kesejahteraan bersama. Melalui pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan praktik pungli dapat diminimalisir, sehingga wisatawan merasa aman dan nyaman untuk berkunjung.”³¹

2. Faktor yang menjadi tantangan yang signifikan yang disampaikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Maulana Akbar adalah klaim atas sepihak tanah oleh Masyarakat :“Salah satu tantangan signifikan dalam mengawasi praktik pungutan liar (pungli) di kawasan wisata adalah klaim sepihak atas tanah oleh masyarakat setempat. Fenomena ini sering terjadi di daerah-daerah yang belum memiliki sertifikat resmi atau status hukum yang jelas atas lahan tersebut. Masyarakat yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut sering kali menganggap bahwa mereka berhak memungut biaya dari pengunjung tanpa izin resmi, dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka secara turun-temurun. Situasi ini diperburuk oleh lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dalam menetapkan batas-batas wilayah yang sah. Akibatnya, muncul tumpang tindih klaim kepemilikan yang membingungkan, baik bagi pengelola wisata maupun pengunjung. Sebagai contoh, di beberapa kawasan wisata, terdapat individu atau kelompok yang mengklaim sebagai pengelola resmi, meskipun tidak memiliki dokumen atau

³¹ Ade Ramalia Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Aceh Besar Wawancara tanggal 30 April 2025

izin yang sah dari pemerintah daerah. Mereka kemudian memungut biaya dari wisatawan dengan dalih sebagai kontribusi untuk pemeliharaan fasilitas, padahal dana tersebut tidak jelas peruntukannya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk penataan administrasi pertanahan yang jelas, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas dalam pengelolaan kawasan wisata, serta peningkatan pengawasan oleh aparat terkait. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik pungli dapat diminimalisir, sehingga kawasan wisata dapat dikelola secara profesional dan transparan.”³²

3. Faktor pengelola luar tidak memahami sepenuhnya regulasi lokal dan kearifan setempat seperti yang disampaikan oleh Samsul Bahri selaku Keuchik Gampong Mon Ikeun, Aceh Besar :“ Meskipun Sebagian besar usaha ditempat wisata di Mon Ikeun dikelola oleh Masyarakat sekitar daerah Mon Ikeun, terdapat beberapa pengelola oleh Masyarakat dari luar daerah Mon Ikeun itu sendiri yang turut beroperasi di Kawasan tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dalam pengawasan dan koordinasi, karena pengelola luar daerah mungkin tidak sepenuhnya memahami regulasi lokal dan kearifan setempat. Sebagai salah satu contoh, beberapa pengelola usaha wisata disekitar pantai yang berasal dari luar daerah sering tidak melibatkan Masyarakat lokal dalam pembagian operasional mereka, sehingga mengurangi dampak positif ekonomi bagi penduduk setempat, terutama didaerah Mon Ikeun itu sendiri, pengelola luar jugaterkadang tidak mematuhi standar pelayanan yang ada dan diharapkan oleh Masyarakat lokal.

³² Maulana Akbar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Besar Wawancara pada tanggal 2 Mei 2025

Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata di Mon Ikeun, baik dari dalam maupun luar daerah, beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku dan berkontribusi positif terhadap masyarakat lokal. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pengelola usaha wisata, serta penerapan kebijakan yang mendukung keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata.³³

C. Upaya Pemerintah Aceh Dalam Mengatasi Tindakan Pungli Yang Terjadi Disekitaran Tempat Wisata Yang Berada Pada Pantai Disekitaran Mon Ikeun, Aceh Besar

Pada umumnya pungli dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, salah satunya terjadi di daerah pariwisata. Tetapi, jika pungutan dikelola baik oleh pemerintah disebut juga sebagai restribusi. Restribusi merupakan pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pengelola tempat wisata sebagai syarat terhadap pengelola sebagai syarat penggunaan fasilitas atau tempat itu sendiri. Pungutan restribusi ini sah dan dikelola oleh instansi Pemerintahan dan dalam penerapan restribusi sendiri sangat berguna untuk meningkatkan penghasilan Masyarakat sekitar pantai dan juga untuk meningkatkan fasilitas dan layanan yang belum ada. Tetapi, terkadang restribusi ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing yang tidak terikat dengan instansi manapun yang biasa disebut sebagai pungli atau pungutan

³³ Samsul Bahri Keuchik Gampong Mon Ikeun, Aceh Besar Wawancara pada tanggal 5 Mei 2025

liar, pungli tentu bisa diatasi dengan beberapa upaya, dan adapun beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah dan pengelola sekitar pantai Mon Ikeun yaitu

1. Ade Ramalia, sebagai Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar, menjelaskan bahwa bahwa : “ Upaya dari Dinas Pariwisata sendiri adalah perlunya pembentukan pengelolaan tempat retribusi wisata oleh lembaga Pemerintahan setempat dikarenakan jika pengelolaan dibentuk oleh Masyarakat lebih berpeluang terjadi pungutan liar. Hal ini dianggap perlu karena apabila pengelolaan tempat retribusi dilakukan secara mandiri oleh masyarakat tanpa adanya struktur atau pengawasan resmi, maka berpotensi besar menimbulkan permasalahan seperti terjadinya pungutan liar, tidak transparannya aliran dana, serta ketidakteraturan dalam pengelolaan fasilitas. Dengan adanya lembaga formal yang ditunjuk secara langsung oleh pemerintah, pengelolaan akan lebih tertib, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pengelolaan oleh lembaga pemerintahan juga dapat menjamin bahwa hasil dari retribusi wisata tersebut akan dikembalikan untuk kepentingan pengembangan destinasi, peningkatan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat sekitar secara lebih merata dan terorganisir. Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pariwisata akan turun langsung ke lapangan apabila terdapat laporan dari masyarakat atau pihak terkait mengenai dugaan praktik pungutan liar (pungli) di kawasan wisata Mon Ikeun. Langkah ini merupakan bentuk komitmen dari Dinas Pariwisata dalam menjaga integritas dan kenyamanan para pengunjung serta memastikan bahwa pengelolaan kawasan wisata berjalan sesuai dengan aturan yang

berlaku. Tindakan tegas ini diambil guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dapat merugikan wisatawan maupun citra destinasi itu sendiri. Kehadiran langsung Kabid di lokasi juga diharapkan dapat menjadi bentuk respon cepat terhadap aduan masyarakat, sekaligus sebagai upaya pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan retribusi maupun pelayanan di kawasan tersebut. Dinas Pariwisata membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran, karena partisipasi publik sangat penting dalam mewujudkan sektor pariwisata yang bersih, transparan, dan professional.”³⁴

2. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Maulana Akbar sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar : “ Selama ini, peran lembaga legislatif di tingkat daerah tampak lebih dominan pada aspek normatif, yaitu sebatas penyusunan dan pengesahan peraturan daerah serta pembahasan alokasi anggaran setiap tahunnya. Fungsi utama sebagai pengawas terhadap implementasi kebijakan publik dan pelaksanaan program pemerintah di lapangan masih belum dijalankan secara optimal. Hal ini terlihat jelas di wilayah pesisir, khususnya di kawasan pantai Mon Ikeun, Kabupaten Aceh Besar, di mana pengawasan terhadap kegiatan pariwisata, kebersihan, kelestarian lingkungan, serta ketertiban umum lebih banyak ditangani oleh Dinas Pariwisata dan beberapa instansi teknis terkait yang berada di sekitar lokasi tersebut. Padahal, menurut fungsi dan tugasnya,

³⁴ Ade Ramalia Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Aceh Besar Wawancara tanggal 30 April 2025

legislatif seharusnya berperan aktif dalam mengawasi jalannya program pembangunan, termasuk memantau langsung kondisi di lapangan, memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, dan memastikan bahwa semua aktivitas pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kehadiran legislatif dalam kegiatan pengawasan sering kali tidak tampak, atau bahkan nyaris tidak terasa. Ketiadaan pengawasan langsung dari pihak legislatif ini tentu menjadi sorotan, mengingat kawasan pantai seperti Mon Ikeun memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata dan lingkungan hidup yang seharusnya mendapatkan perhatian serius dari berbagai pemangku kebijakan, termasuk dari lembaga legislatif. Dengan keterlibatan yang minim dari DPRD atau lembaga legislatif setempat, maka beban pengawasan pun lebih banyak ditanggung oleh dinas-dinas terdekat, yang dalam kenyataannya juga memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, anggaran, dan kewenangan lintas sektor. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) pada dasarnya memiliki beragam peran strategis dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah. Masing-masing anggota DPRK memegang tanggung jawab sesuai dengan fungsi legislatif, yaitu fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), fungsi anggaran (membahas dan menyetujui APBD), serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Dalam kerangka itu, mereka diharapkan mampu menjadi penghubung antara kepentingan rakyat dan pemerintah, serta turut memastikan bahwa program-program pembangunan berjalan secara adil, transparan, dan tepat sasaran.

Namun demikian, dalam praktiknya, tidak semua peran dan tanggung jawab tersebut dapat dijalankan secara optimal. Salah satu kendala utama yang sering dihadapi adalah terbatasnya dukungan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan mereka, baik secara individu maupun kelembagaan. Keterbatasan ini berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi penting DPRK, seperti kegiatan reses, kunjungan kerja ke lapangan, pelaksanaan hearing dengan masyarakat, hingga pengawasan terhadap berbagai proyek pembangunan di daerah. Selain anggaran, terdapat pula kendala lain seperti keterbatasan sumber daya pendukung, minimnya akses terhadap data yang akurat dan terkini, serta tantangan koordinasi antarinstansi. Semua faktor ini turut memengaruhi kualitas kinerja legislatif secara keseluruhan, sehingga tidak semua program kerja yang dirancang oleh para anggota DPRK dapat direalisasikan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, meskipun secara teoritis DPRK memiliki peran yang besar dan strategis, dalam realitasnya mereka masih menghadapi berbagai hambatan yang mengurangi efektivitas dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka secara menyeluruh.”³⁵

3. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Samsul Bahri sebagai Keuchik Gampong Mon Ikeun, Aceh Besar : “ Pihak dari kantor keuchik sendiri telah menunjukkan komitmen yang serius dalam upaya pemberantasan praktik pungutan liar (pungli). Berbagai langkah konkret telah diambil demi menciptakan lingkungan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari pungli.

³⁵ Maulana Akbar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Besar Wawancara pada tanggal 2 Mei 2025

Salah satu tindakan utama yang telah dilakukan adalah dengan menerapkan disiplin tegas terhadap individu atau oknum yang terbukti melakukan pungli. Para pelaku yang terlibat telah diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang. Upaya ini merupakan wujud nyata dari komitmen jangka panjang yang dipegang teguh oleh kantor keuchik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel. Melalui berbagai kebijakan strategis dan pendekatan yang terukur, pihak keuchik bertekad untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang terbebas dari praktik-praktik koruptif, khususnya pungutan liar yang selama ini menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Sebagai bagian dari strategi tersebut, keterlibatan seluruh elemen terkait—baik aparat desa, tokoh masyarakat, maupun lembaga pengawas—menjadi sangat penting. Pendekatan kolaboratif ini juga disertai dengan upaya untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta mereka dalam mengawasi dan melaporkan setiap indikasi pungli yang terjadi. Partisipasi aktif masyarakat diyakini menjadi kunci dalam menutup celah-celah yang biasa dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dengan sinergi yang kuat antara aparat pemerintah desa dan warga, besar harapan bahwa budaya pungli dapat diberantas secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya. Melalui langkah ini, diharapkan seluruh proses pelayanan publik di tingkat desa dapat berlangsung secara adil, transparan, efisien, dan terbebas dari segala bentuk pungutan yang tidak sah maupun tidak semestinya,

sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat terus tumbuh dan terjaga.”³⁶

Hasil Pengamatan Selama 2 Minggu

Peneliti telah melakukan pengamatan selama 2 minggu di sekitar Pantai Mon Ikeun Aceh Besar untuk melihat ada atau tidaknya pemungutan liar di sekitar pantai Mon Ikeun Aceh Besar.

1. Pada tanggal 10 Mei 2025, penulis melakukan kunjungan ke daerah Mon Ikeun dengan tujuan untuk mengamati kondisi dan aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Saya tiba di lokasi sekitar pukul 08.00 pagi dan berada di sana hingga pukul 12.00 siang. Selama kurun waktu empat jam tersebut, saya mencoba memperhatikan dengan saksama berbagai aktivitas yang terjadi, baik di jalan utama, area parkir, maupun di sekitar pintu masuk kawasan tersebut.
2. Pada tanggal 11 Mei tahun 2025, saya pergi ke daerah Mon Ikeun, jam 08.00 sampai ke jam 12.00 tetapi belum ada melihat adanya pungli.
3. Pada tanggal 12 Mei tahun 2025, saya pergi ke daerah Mon Ikeun, pada jam 08.00 sampai ke jam 12.00 tetapi belum ada melihat adanya oknum pelaku pungli.
4. Pada tanggal 13 Mei tahun 2025, saya pergi ke daerah Mon Ikeun, pada jam 08.00 sampai ke jam 12.00 tetapi belum ada melihat adanya oknum pelaku pungli.

³⁶Samsul Bahri Keuchik Gampong Mon Ikeun, Aceh Besar Wawancara pada tanggal 5 Mei 2025

5. Pada tanggal 14 Mei tahun 2025, saya pergi ke daerah Mon Ikeun, pada jam 08.00 sampai ke jam 12.00 tetapi belum ada melihat adanya oknum pelaku pungli.
6. Pada tanggal 15 Mei tahun 2025, saya pergi ke daerah Mon Ikeun, pada jam 08.00 sampai ke jam 12.00 tetapi belum ada melihat adanya oknum pelaku pungli.
7. Pada tanggal 16 Mei tahun 2025, saya pergi ke daerah Mon Ikeun, pada jam 08.00 sampai ke jam 12.00 tetapi belum ada melihat adanya oknum pelaku pungli.
8. Pada tanggal 17 Mei tahun 2025, saya pergi ke daerah Mon Ikeun, pada jam 08.00 sampai ke jam 12.00 tetapi belum ada melihat adanya oknum pelaku pungli.
9. Pada tanggal 25 Mei tahun 2025, saya pergi ke daerah Mon Ikeun, pada jam 08.00 sampai ke jam 12.00 tetapi belum ada melihat adanya oknum pelaku pungli.
10. Pada tanggal 27 Mei tahun 2025, saya pergi lagi ke daerah Mon Ikeun, pada jam 12.00 sampai jam 18.00 lalu saya melihat 3 orang mencurigakan lalu saya amati gerak geriknya, tapi tidak melakukan apapun.
11. Pada tanggal 31 Juni 2025, saya kembali mengunjungi daerah Mon Ikeun, sebuah tempat yang akhir-akhir ini cukup sering saya datangi karena berbagai urusan pribadi. Ketika saya tiba di sana, suasana terlihat sedikit berbeda dari biasanya. Beberapa warga tampak berkumpul di salah satu sudut jalan, dan terdengar percakapan yang cukup serius di antara mereka. Rasa penasaran

membuat saya mendekat dan bertanya kepada salah satu warga tentang apa yang sedang terjadi. Saya pun diberi informasi yang cukup mengejutkan. Ternyata, pada hari sebelumnya, telah terjadi praktik pungutan liar (pungli) di area tersebut. Salah satu oknum diketahui telah melakukan tindakan pungli dengan cara meminta sejumlah uang kepada pengunjung yang hendak memasuki kawasan tersebut. Selain itu, oknum tersebut juga menarik biaya parkir secara ilegal, padahal sejatinya tidak ada ketentuan resmi yang mengharuskan pengunjung membayar parkir di tempat itu. Aksi ini tentu meresahkan warga dan pengunjung, apalagi jika dibiarkan berlarut-larut dapat mencoreng nama baik daerah Mon Ikeun sendiri. Lebih lanjut, peneliti diberi tahu bahwa pelaku pungli tersebut sempat diamankan oleh pihak kepolisian. Namun sayangnya, penanganan kasus ini dinilai kurang tegas. Alih-alih dikenai sanksi hukum atau sosial yang lebih berat, pelaku hanya diminta untuk membuat surat pernyataan yang berisi janji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Tidak ada sanksi sosial maupun tindakan lanjut yang diberikan oleh kepolisian maupun instansi terkait, sehingga menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat mengenai keseriusan penegakan hukum terhadap praktik-praktik pungli seperti ini. Kejadian ini menjadi cerminan dari lemahnya pengawasan dan penegakan aturan di lapangan. Seharusnya, tindakan pungli, sekecil apapun bentuknya, ditangani secara serius agar tidak memberi ruang bagi oknum lain untuk melakukan hal serupa. Ketegasan dari aparat penegak hukum serta peran aktif masyarakat sangat diperlukan demi menjaga ketertiban dan keadilan di lingkungan kita.

12. Pada tanggal 2 Juni tahun 2025, saya pergi ke daerah Mon Ikeun, pada jam 08.00 sampai ke jam 12.00 tetapi belum ada melihat adanya oknum pelaku pungli.
13. Pada tanggal 4 Juni tahun 2025, saya pergi ke daerah Mon Ikeun, pada jam 08.00 sampai ke jam 12.00 tetapi belum ada melihat adanya oknum pelaku pungli.
14. Pada tanggal 25 may tahun 2025, saya pergi ke daerah Mon Ikeun, pada jam 08.00 sampai ke jam 12.00 tetapi belum ada melihat adanya oknum pelaku pungli. Dari hasil pengamatan saya pada hari itu, tidak ditemukan adanya praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di lokasi. Semua aktivitas tampak berjalan dengan tertib dan normal. Para petugas atau individu yang berjaga di area tersebut juga tidak menunjukkan gelagat mencurigakan atau tindakan yang mengarah pada pemaksaan pembayaran yang tidak resmi kepada para pengunjung. Kondisi ini tentu memberikan kesan yang baik, karena menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan masih berada dalam kendali yang positif.

Meski begitu, saya tetap mencatat bahwa pengawasan dan antisipasi terhadap potensi pungli harus terus dilakukan secara berkala. Tidak ditemukannya praktik pungli pada hari tersebut bukan berarti situasi akan selalu aman dan bebas dari penyimpangan. Penting bagi pihak berwenang dan masyarakat setempat untuk terus menjaga situasi tetap kondusif dan menindak tegas jika ada indikasi pelanggaran di kemudian hari.

Pengalaman ini juga menunjukkan pentingnya kehadiran masyarakat dalam memantau langsung kondisi di lapangan sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menjaga keteraturan sosial. Dengan keterlibatan semua pihak, diharapkan daerah Mon Ikeun bisa menjadi wilayah yang bersih dari pungli dan mencerminkan tata kelola yang baik serta adil bagi seluruh pengunjung dan warga.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Tiara Septiana sebagai Pemilik dari salah satu tempat usaha: “Pemilik salah satu kafe di kawasan pantai menjelaskan bahwa keberadaan petugas retribusi di pintu masuk sangat membantu mereka sebagai pelaku usaha. Menurutnya, petugas tersebut tidak hanya berperan dalam mengatur arus keluar-masuk pengunjung, tetapi juga turut menjaga ketertiban dan kenyamanan di area usaha para pemilik kafe. Hal ini sangat penting, terutama pada saat akhir pekan atau hari libur, ketika jumlah pengunjung meningkat tajam dan situasi bisa menjadi tidak terkendali jika tidak diawasi dengan baik. Pemilik kafe tersebut menekankan bahwa sistem seperti ini sebenarnya sangat membantu mereka. Selain menciptakan suasana yang lebih tertib dan aman, para petugas retribusi juga siap memberikan bantuan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tempat usaha mereka. Misalnya, dalam situasi adanya keributan atau gangguan dari oknum-oknum tertentu, petugas dengan sigap dapat bertindak atau memanggil aparat keamanan. Ini membuat para pengusaha lebih tenang dalam menjalankan usahanya karena merasa ada pihak yang turut menjaga keamanan di sekitar mereka. Lebih lanjut, ia mengungkapkan harapannya agar sistem seperti ini terus dipertahankan dan diawasi secara ketat agar tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. Ia

percaya bahwa dengan pengelolaan yang baik dan transparan, keberadaan petugas retribusi bisa menjadi solusi atas berbagai permasalahan klasik di tempat-tempat wisata, termasuk soal ketertiban, pungli, dan keamanan pengunjung.”³⁷

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Rachil Zakia sebagai Masyarakat sekitar pantai Mon Ikeun, Aceh Besar : “Bagi masyarakat sekitar, sektor pariwisata sangat dibutuhkan karena memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian lokal. Kehadiran wisatawan membuka peluang besar bagi warga setempat untuk memulai berbagai jenis usaha, seperti warung makan, penyewaan alat rekreasi, penginapan, hingga kerajinan tangan khas daerah. Usaha-usaha tersebut umumnya cukup laku, terutama jika berlokasi di sekitar tempat wisata yang ramai seperti pantai. Selain itu, berkembangnya pariwisata juga secara tidak langsung menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, baik dalam bentuk usaha mandiri maupun pekerjaan yang disediakan oleh pemilik usaha lainnya. Disiplin dan tata kelola yang baik dari masyarakat dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan kawasan wisata turut memengaruhi keberhasilan usaha mereka. Dengan menjaga citra positif destinasi wisata, kunjungan wisatawan pun dapat meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dan kesadaran akan pentingnya

³⁷ Tiara Septiana Pemilik Golden Cafe di Pantai Mon Ikeun, Aceh Besar Wawancara pada tanggal 10 Mei 2025

pariwisata menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.”³⁸

³⁸ Rachil Zakia Masyarakat Sekitar Pantai Mon Ikeun, Aceh Besar wawancara pada tanggal 10 Mei 2025

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian pada penutup di akhir skripsi ini, maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi belum sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan pada Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 17 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (2), karena ada beberapa oknum diluar pengawasan pengutipan retribusi telah berbuat curang seperti mengambil uang parkir dan mengambil tiket, melebihi tarif yang tidak resmi.
2. Faktor-faktor penghambat pengawasan pengutipan retribusi karena faktor kurangnya pengawasan sebagaimana yang disampaikan oleh Kabid Dispora, faktor mengklaim atas sepihak tanah seperti yang disampaikan oleh DPRK Aceh Besar, dan adapun Keuchik Mon Ikeun menjelaskan faktor pengelolaan luar yang tidak memahami regulasi lokal dan kearifan setempat.
3. Diperlukan keterlibatan dalam pengelolaan retribusi wisata oleh masyarakat, pemerintah bersama DPRK menjelaskan bahwa mereka tidak terlalu berfokus ke lingkungan sekitar karena tugasnya hanyalah membuat kewenangan, dan Keuchik Gampong Mon Ikeun menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan sekitar adalah memberikan sanksi dan efek jera.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran berikut :

1. Diharapkan kepada instansi terkait meskipun sudah sesuai dengan yang diatur oleh Qanun Kabupaten Aceh Besar No.17 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (2), tetapi tetap dijaga aturan yang ada agar semua tetap merasa aman. Karena ada beberapa oknum yang berniat mengambil keuntungan lebih sehingga tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh instansi terkait.
2. Diharapkan kepada instansi terkait agar tidak fokus ke faktor penghambat tetapi harus berkolaborasi dengan instansi terkait agar lebih bisa menciptakan upaya-upaya seperti pengecekan berkala sekitar dan menyiapkan kotak saran atau kontak untuk bisa menghubungi instansi terkait agar bisa menerima laporan jika terjadi kendala yang tidak diinginkan.
3. Diharapkan kepada instansi terkait agar lebih ketat lagi dalam mengawasi daerah sekitar dan memberikan sanksi sosial ataupun hukuman yang sepadan agar tidak terjadi lagi pemungutan liar yang mengganggu pariwisata disekitar pantai Mon Ikeun, Aceh Besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010)
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications 2014
- Donald E. Lundberg *Ekonomi Pariwisata* penerbit, PT.Gramedia Pustaka Jakarta, 1997
- Hamzah Andi, *Memberantas Mafia Hukum di Indonesia*, Jakarta 2002
- Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makassar. 2010
- La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan. Disertasi. Program Pasca Sarjana*. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015,
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications 1994
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2004
- Oka Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung, Angkasa, 1995
- Ridwan HR *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002
- Soedjono D, *Pungli Analisa hukum & Kriminologi*, Cetakan ke- II, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2007
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta 2012

- Tin. Hulukati, Pungutan liar, jenis tindak pidana kriminalitas tergolong berada dalam buku Soedjono, D. *Pungli analisa hukum & kriminologi*, Cet.II, Bandung: Penerbit Sinar Baru 1983
- Triatmodjo, B. *Pengantar Teknik Pantai*. Yogyakarta, 1999
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2013

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia NO 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Qanun Aceh No 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata
- Qanun Kabupaten Aceh Besar NO 17 Tahun 2012 Tentang Restribusi Tempat Wisata dan Olahraga

C. Jurnal

- BPKP, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*, Tim Pengkajian SPKN RI, Jakarta 2002
- <https://acehbesarkab.go.id/berita/kategori/pemerintahan/pj-bupati-aceh-besar-sampaikan-nota-keuangan-rancangan-apbk-2024> diakses pada 15 May 2025
- <https://acehbesarkab.go.id/halaman/sejarah-kabupaten-aceh-besar> diakses pada 15 May 2025
- Kahar Haerah *Ilmu Pemerintahan*, <http://repository.unmuhsember.ac.id/hlm.9> diakses pada 8 november 2024
- Kementerian Kelautan & Perikanan, *Potensi Sumber Dan Kelautan perikanan Aceh, Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan & Perikanan RI*, Jakarta, 2017, <https://kkp.go.id/> diakses pada November 2024
- Nurmayani *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung, <https://onsearch.id/Author/Home?author=.%2C+NURMAYANI>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. *Economic Development* (11th ed.). Pearson Education. 2011 Sources
- Wahyu Ramadhani, *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik* Vol.XII pada 8 November, 2024, <https://core.ac.uk/download/pdf/327251855.pdf>
- Wempie Jh. Kumendang, *Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Perpres RI No. 87 Tahun 2016*, Vol. V, 8 november 2024,
- Wibawa. *Pengertian Pungutan Liar, Faktor Penyebab, Pencegahan, Dan Ancaman Hukuman Pungutan Liar*.2009 diakses pada 5 may 2025